

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA
PEMBANGUNAN TPST**
(Studi Pada TPST Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

RAHDIAN SUBAKTI

NPM. 22101091135



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
2025**

RINGKASAN

Rahdian Subakti 22101091135, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025. “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pembangunan TPST (Studi Pada TPST Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang”, Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing 2: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator kinerja publik menurut Mardiasmo, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD mendukung tercapainya penggunaan anggaran pembangunan TPST yang lebih hemat dan tepat sasaran, meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan desa. Dari sisi efisiensi, BPD dinilai mampu memfasilitasi komunikasi yang cepat antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih responsif dan tidak boros. Sementara itu, TPST Mulyoagung juga berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi volume sampah ke TPA melalui pemilahan sampah. Namun, pengawasan substantif BPD belum optimal karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPD agar pengawasan pembangunan berbasis masyarakat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : BPD, TPST, Pengawasan, Kinerja, Desa Mulyoagung

SUMMARY

Rahdian Subakti 22101091135, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025. "Analysis of the Supervisory Function of the Village Consultative Body on the Performance of TPST Development (A Study on TPST in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency)."

Supervisor 1: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor 2: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int.

This study aims to analyze the supervisory functions and roles of the Village Consultative Body (BPD) over the performance of village officials in developing the Integrated Waste Processing Site (TPST) in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis is based on three public performance indicators proposed by Mardiasmo: economy, efficiency, and effectiveness. The results show that BPD's supervision supports more cost-effective and targeted use of the TPST development budget, even though it does not directly generate income for the village. In terms of efficiency, BPD is considered capable of facilitating fast communication between the village government and the community, making the implementation of development projects more responsive and less wasteful. Meanwhile, TPST Mulyoagung has also succeeded in creating job opportunities and reducing the volume of waste sent to the landfill through waste sorting. However, the substantive supervision by BPD remains suboptimal due to limitations in authority and human resource capacity. This study highlights the importance of strengthening BPD's capacity so that community-based development oversight can become more effective and sustainable.

Keywords: BPD, TPST, Supervision, Performance, Mulyoagung Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, desa adalah suatu kelompok masyarakat hukum yang berwenang menetapkan aturan urusan rumah tangganya sendiri berlandaskan hak asli dan tradisi setempat, yang eksistensinya diakui oleh pemerintah pusat serta termasuk dalam wilayah administratif kabupaten. Menurut Koentjaraningrat, komunitas dapat dibedakan menjadi terdiri atas dua kategori, yakni komunitas besar yang mencakup kota, negara bagian, dan negara, serta komunitas kecil seperti rukun tetangga, desa, dan dusun. (Prayitno et al., 2021).

Fungsi pengawasan sangat penting dalam sebuah organisasi, karena pengawasan yang efektif mampu mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan setiap kegiatan organisasi terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang mengikuti rencana yang telah disusun, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara proses perencanaan dan proses pengawasan. (Anggraini, 2019).

“Fungsi pengawasan BPD sesungguhnya itu sejak dari perencanaan sampai dengan penetapan Ketika sudah pelaksanaan, itu ranahnya inspektorat, kejaksaan, KPK Jangan dilimpahkan ke BPD karena BPD tidak punya kemampuan audit.”

(Musanto/Ketua BPD/260525)

Pemerintahan desa merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam struktur ini, pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga eksekutif, Sementara Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. Untuk

menjalankan kewenangan yang ada dalam pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat dibentuklah BPD sebagai lembaga legislatif berperan sebagai wadah dalam menghimpun serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Secara fundamental, institusi ini berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dengan kedudukan sejajar dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. (Anis Ribcalia Septiana et al., 2024). Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan untuk membangun kemitraan yang harmonis dan tidak konfrontatif antara kepala desa, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa. Tujuan ini juga mendapat dukungan dari lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. (Malik, 2020).

Otonomi daerah dengan pendekatan desentralisasi muncul setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menempatkan sistem desentralisasi pemerintah sebagai respons terhadap sistem sentralistik yang sebelumnya diterapkan di Indonesia, yang dinilai tidak sesuai dengan tingkat fragmentasi sosial yang cukup tinggi di negara ini. Dengan penerapan sistem desentralisasi, kewenangan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintahan wilayah tersebut masih dibagi atas pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, serta pemerintahan desa. (Firdaus & Maharani, n.d.)

BPD merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki kedudukan penting sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal

55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

1. Mengadakan pembahasan dan mencapai kesepakatan terkait Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi warga desa.
3. Mengawasi kinerja Kepala Desa. (Onk, 2017)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan kedudukan Kabupaten Malang semakin diperkuat dalam upaya pengembangan dan pengelolaan pembangunan wilayah. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk sebagai sarana mendukung pelaksanaan otonomi desa. Peraturan desa sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik khas yang dimiliki setiap desa (Assiddiq et al., 2023).

Secara administratif, Desa Mulyoagung terletak di antara Kota Malang dan Kota Batu, sehingga dapat digolongkan sebagai kawasan sub-urban yang berada di wilayah perbatasan kota, namun tetap memiliki kedekatan dengan pusat perkotaan. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan baru mendorong terjadinya ekspansi wilayah yang diiringi dengan perubahan fungsi lahan. Selain itu, kedekatan desa ini dengan sejumlah perguruan tinggi turut mempercepat

pertumbuhan wilayah, yang tercermin dari pesatnya pembangunan perumahan, hotel, serta tempat hunian sementara di daerah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mulyoagung, Kecamatan Dau, beranggotakan sembilan orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta enam anggota lainnya. Peraturan Desa merupakan produk hukum yang dirumuskan oleh Kepala Desa bersama BPD. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan peraturan desa. (Tiurmada H. Aritonang, n.d.) Dalam tahap perancangan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama, sehingga BPD memiliki peran penting untuk menggali dan menghimpun aspirasi warga secara mendalam. (Elviandri & Indra Perdana, 2021) Setelah rancangan tersusun, tahap selanjutnya adalah pembahasan melalui musyawarah desa yang melibatkan Kepala Desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta LKMD. Apabila pembahasan menghasilkan kesepakatan bersama, peraturan desa kemudian dapat disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

“BPD itu badan permusyawaratan desa, sehingga semua keputusan harus diambil lewat musyawarah. Kalau musyawarah tidak mufakat, baru dilakukan voting. Dan voting itu pasti menghasilkan keputusan karena jumlah anggota BPD harus ganjil.”

(Musanto/Ketua BPD/260525)

Pembangunan adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus sejalan seiring perkembangan IPTEK. Demikian pula, dalam pembangunan masyarakat diperlukan kepekaan dan ketelitian untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kelemahan yang muncul, baik pada tahap perencanaan maupun saat pelaksanaan program Pembangunan (PRISA;, 2021) Pembangunan desa memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan warga desa dan mutu kehidupan manusia

sekaligus mengatasi masalah kemiskinan. Agar proses pembangunan dapat berjalan efektif, pemerintah desa perlu mampu mengatur, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa tersebut (Manoppo et al., 2017). Secara fundamental, pembangunan dan lingkungan hidup berkaitan secara timbal balik satu sama lain. Pembangunan bergantung pada kondisi lingkungan, sementara lingkungan juga dipengaruhi oleh proses Pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh Soemarwoto (1989, hlm. 146), memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan hidup, di mana pembangunan memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Interaksi antar keduanya membentuk suatu sistem ekologi yang dikenal sebagai ekosistem." Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi topik layak untuk dikaji, mengingat keadaan lingkungan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. (Hernawati, 2013)

“BPD salah satu fungsinya adalah pengawasan kinerja kepala desa, sehingga apapun yang dilakukan oleh kepala desa kita mengawasi itu, Tapi BPD tidak bisa mengawasi langsung bawahannya kepala desa, karena itu bukan kewenangan BPD.”

(Musanto/Ketua BPD/260525)

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, muncul sejumlah persoalan empirik yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, keterbatasan wewenang BPD yang hanya dibatasi pada fungsi pengawasan kebijakan kepala desa dan tidak mencakup pengawasan teknis atau audit detail proyek pembangunan. Hal ini menimbulkan celah dalam pengendalian mutu dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, karena BPD tidak dapat secara langsung memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Selanjutnya, Keterbatasan

sumber daya manusia anggota BPD juga menjadi faktor penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, anggota BPD umumnya direkrut dari kalangan masyarakat yang tidak selalu memiliki latar belakang teknis, administratif, maupun kompetensi khusus dalam bidang pengawasan pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kapasitas BPD dalam memahami dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan prosedur pelaksanaan proyek, sehingga pengawasan yang dilakukan seringkali hanya bersifat formalitas. Kemudian, Regulasi pemerintah pusat yang timpang tindih juga memperumit posisi BPD. Perubahan kebijakan, seperti revisi pedoman pengelolaan dana desa atau perubahan peraturan pelaksanaan pembangunan, memerlukan adaptasi cepat baik dari pemerintah desa maupun BPD. Namun, sering kali BPD tidak memiliki akses informasi maupun mekanisme pelatihan yang memadai untuk memahami substansi perubahan tersebut. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan menjadi kurang responsif dan tidak mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan terbaru.

Meskipun pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Mulyoagung pada tahun 2009–2010 mendapat bantuan pembangunan berupa hibah dari APBN melalui Kementerian PUPR, realisasi pembangunan tersebut tetap diwarnai tantangan signifikan. Bantuan ini lahir bukan dari perencanaan jangka panjang desa, melainkan sebagai solusi mendesak akibat somasi dari Dinas Pengairan DAS Brantas karena pembuangan sampah ke sungai. Akibatnya, perencanaan pembangunan TPST dilakukan secara *setengah hati*, tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, dan terbatas pada pemenuhan tuntutan mendesak, bukan sebagai inisiatif berbasis aspirasi dan perencanaan partisipatif masyarakat

desa. Bantuan APBN juga diimplementasikan sebagai hibah langsung kepada masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), bukan sebagai anggaran desa. Akibatnya, BPD tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung penggunaan dana hibah tersebut, karena kewenangan pengawasan BPD dibatasi hanya pada kinerja kepala desa dan pelaksanaan APBDes. Akibatnya, terjadi celah pengawasan: pembangunan yang didanai APBN tidak sepenuhnya dalam pengawasan formal BPD, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat desa.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung berlokasi di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tepatnya berada di Desa Mulyoagung Bersatu yang terletak di antara Kota Malang dan Kota Batu. Saat ini, TPST Mulyoagung berfungsi menerima serta mengelola sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari kawasan perumahan. Rata-rata volume sampah yang masuk ke TPST mencapai 8–9 ton per hari selama jam operasional. Sejak pertengahan tahun 2013, TPST ini telah memberikan layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya bagi para pelanggan terdaftar. Proses pengelolaan sampah di TPST diawali dengan tahap pemilahan terhadap sampah yang diterima sebelum lalu diproses. Selain diolah sebagian sampah juga dijual sehingga hanya sisa-sisa yang menjadi residu dari TPST yang masuk ke TPA. Berdasarkan pendapat Zubair & Haeruddin (2012), Pengelolaan sampah melalui recycling dan pemrosesan sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir adalah bentuk upaya guna menekan volume sampah. Selain itu, sampah yang telah diproses

sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir dapat digunakan kembali, sehingga tidak hanya menekan akumulasi sampah.

TPST termasuk dalam kategori MRF (Material Recovery Facilities), yaitu fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi untuk menekan volume sampah yang dihasilkan (Darmawan et al., n.d.). Peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu sangat signifikan dalam menekan jumlah sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Berdasarkan pendapat (Permana & Trihadiningrum, 2010) pengelolaan sampah dilakukan melalui proses recycling. Cara ini memiliki potensi besar guna menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga masa operasional TPA dapat diperpanjang.

“Pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif bagi warga Desa Mulyoagung, sejalan dengan tujuan utamanya untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran TPST Mulyoagung Bersatu terbukti mampu menjadi solusi atas persoalan sampah di desa tersebut, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan sampah” (Ariani, n.d.).

Menurut Zubair Salah satu bentuk Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara mengomposkan sampah organik (basah) serta menjual kembali sampah anorganik (kering). Sampah basah, selain dapat dijadikan kompos juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak apabila berasal dari sisa makanan. Mengingat sebagian besar sampah rumah tangga merupakan bahan baku untuk proses pengomposan relatif mudah didapatkan. Selain itu, sifat sampah basah yang mudah terurai membuat proses pengomposan berlangsung lebih cepat. (Zubair & Haeruddin, 2012) .

Proses pengolahan sampah di TPST Mulyoagung menghasilkan dua kategori sampah, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik mencakup sisa makanan seperti nasi dan sisa-sisa makanan, sedangkan anorganik mencakup daun, pecahan kaca, bahan plastik, kertas, serta lainnya. Limbah yang diterima disortir, diproses, dan dipasarkan. Proses pengelolaan limbah makanan dilakukan melalui pengomposan. Sebagian dari sisa nasi dijual sebagai pakan ternak. Kompos yang dihasilkan dijual kepada petani di sekitar dengan biaya yang murah, sementara pemasaran sisa nasi telah dijalin kerjasama dengan peternak di wilayah yang sama (Darmawan et al., n.d).

“Sistem ini menurut saya harusnya dilakukan di banyak tempat supaya masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan. TPST Mulyoagung menjadi role model bagi pembangunan TPST lain di seluruh Indonesia, TPST ini bisa jalan dengan iuran harga yang relative murah. Kekurangannya ditutup dari hasil pemilahan sampah. Visi kita waktu itu adalah bagaimana masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan”. (Nugraha/Ketua TPST/290525)

Meningkatnya aktivitas warga seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, diseraut oleh akan semakin meningkat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Degradasi kualitas lingkungan yang berlangsung menyebabkan warga menghadapi masalah serius terkait alam sekitar. Isu lingkungan yang sangat terkait salah satu isu pelayanan publik di wilayah semi-perkotaan adalah pengelolaan sampah. Bertambahnya volume sampah yang cepat menimbulkan tantangan dalam hal tempat, dan meningkatnya anggaran pengelolaan. Masalah sampah di wilayah semi-perkotaan harus diatasi dengan menyediakan sarana pengolahan sampah yang memadai. Manajemen limbah melibatkan dua sisi utama, yaitu sisi teknis dan non-teknis. Sisi teknis mencakup proses penampungan, pengumpulan, transportasi,

pembuangan akhir, daur ulang, dan pembuatan pupuk sampah. Sementara itu, sisi nonteknis meliputi sisi anggaran, peran lembaga dan badan pemerintah, keterlibatan warga, penerapan biaya, serta regulasi dari pemerintahan (Taradebora, 2016)

Jumlah penduduk yang tinggi dapat menimbulkan dua dampak yang berbeda. Di satu sisi populasi yang besar dipandang sebagai sesuatu yang positif karena dapat mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi melalui ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun disisi lain, tingginya jumlah penduduk juga dapat menjadi beban bagi pemerintah, karena berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat (Rochaida, 2016: 14). Menurut Teori Malthus (Rochaida, 2016: 14), pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol di suatu wilayah justru dapat membawa kemiskinan, bukan kesejahteraan, jika tidak dikelola dengan baik.

Pemilihan TPST sebagai objek penelitian dilandasi oleh pentingnya isu pengelolaan sampah yang semakin kompleks di wilayah semi perkotaan seperti Desa Mulyaagung, Kec Dau, Kab Malang. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Mulyoagung dipilih karena menetapkan fungsi strategis tidak hanya sebagai fasilitas teknis pengolahan sampah, tetapi juga sebagai wujud konkret partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Volume sampah di Kabupaten Malang terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh penerapan metode manajemen sampah yang masih mengandalkan metode ujung saluran, sistem kumpul, angkut, buang yang sangat bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Martindari, n.d.). Metode *end of pipe* ini

dianggap kurang efektif karena ketergantungannya yang tinggi pada TPA. Oleh karena itu, sesuai dengan masalah nasional harus menjadi tanggung jawab bersama dan diselesaikan secara kolaboratif oleh pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat melalui usaha pengurangan, pengelolaan, serta pemanfaatan limbah secara bersama-sama.

“Sampah itu bukan produk pemerintah desa, tapi produk masyarakat. Maka masyarakat juga bertanggung jawab terhadap sampahnya. Pengelolaan sampah itu segmentasinya dibagi, penghasil sampah bertanggung jawab terhadap sampahnya, RT mengumpulkan, TPST mengolah”.

(Nugraha/Ketua TPST/290525)

Oleh karena itu melalui uraian diatas peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pembangunan TPST”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja aparatur desa dalam pembangunan TPST?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis fungsi dan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja aparatur desa dalam membangun TPST

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi ilmu administrasi publik dari judul ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman ilmiah mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga

legislatif desa yang memiliki peran representatif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal setiap tahapan proses pembangunan di tingkat desa.

2. Manfaat bagi ilmu administrasi publik Menjadi contoh penerapan teori pengawasan publik di tingkat desa yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis, atau dalam pengembangan model pengawasan yang lebih adaptif dengan kondisi lokal.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang permasalahan dilekukannya penelitian, rumusan masalah dari penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, serta tujuan dilakukannya penelitian.

2. BAB II : Kajian Pustaka

Berisi tinjauan dari penelitian terdahulu, serta juga penjelasan tentang teori-teori, dan peraturan yang akan di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

3. BAB III : Metode Penelitian

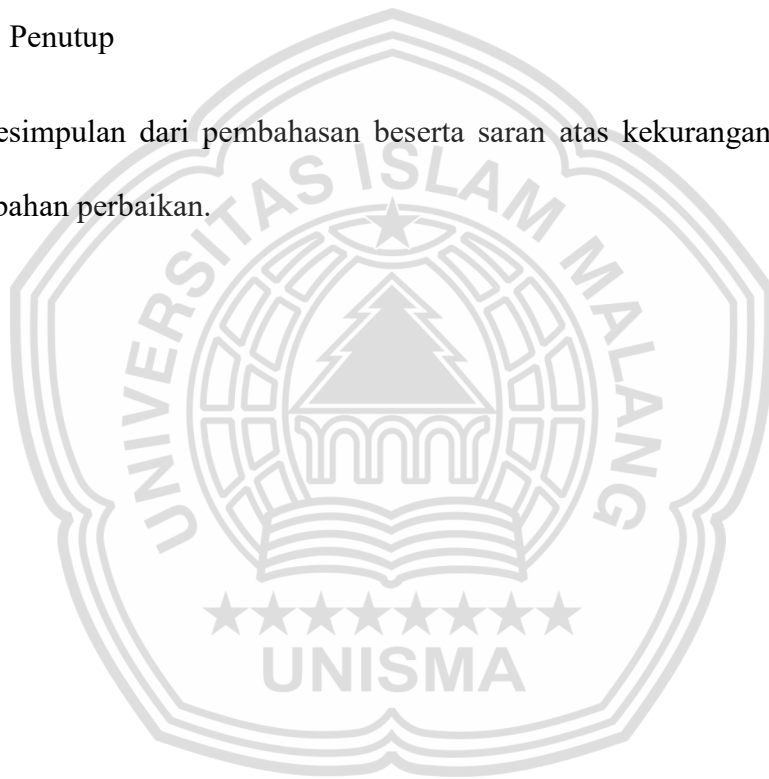
Berisi penjelasan tentang metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian, serta dalam memaparkan hasil temuan penelitian. Juga menjelaskan bagaimana proses pengolahan data dilakukan sehingga didapatkan data yang valid.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi temuan-temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam Bab I dan menjadi data penting untuk dianalisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II sebagai pisau analisis, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terarah terkait topik penelitian.

5. BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari pembahasan beserta saran atas kekurangan temuan sebagai bahan perbaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari segi ekonomi, BPD membantu memastikan agar anggaran desa digunakan lebih hemat dan tepat sasaran, sehingga program pembangunan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, TPST Mulyoagung memberi kontribusi nyata melalui pembukaan lapangan kerja, pendapatan dari penjualan sampah daur ulang, serta terciptanya lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat. Dari segi efisiensi, BPD menjalankan pengawasan secara praktis dengan hadir langsung di musyawarah dusun atau rapat RT, tanpa harus selalu menggunakan forum resmi yang memakan biaya dan waktu. TPST juga lebih efisien berkat pembagian peran RT dan RW dalam pengumpulan sampah. Sedangkan dari segi efektivitas, pengawasan BPD memastikan pembangunan TPST berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan hasil yang dirasakan masyarakat, seperti lingkungan yang bersih dan tambahan penghasilan bagi warga.

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan BPD membantu pembangunan TPST menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, serta saling melengkapi dengan kinerja TPST di lapangan. Dengan pengawasan dan kerja sama yang baik, pembangunan TPST dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis disarankan agar BPD dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan yang bersifat partisipatif. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keaktifan dalam menghadiri musyawarah dusun, rapat RT/RW, serta forum-forum diskusi dengan masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga dapat terserap lebih optimal. Selain itu, BPD juga diharapkan dapat mempererat koordinasi dengan aparat desa dan pengelola TPST, khususnya dalam tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pembangunan. Upaya ini penting agar penggunaan anggaran desa dapat lebih hemat, cermat, dan tepat sasaran sesuai indikator ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009), sehingga dapat mengurangi pemborosan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung terwujudnya kinerja pembangunan TPST yang efisien dan efektif, BPD bersama TPST juga disarankan untuk terus mendorong pembagian peran yang jelas di tingkat RT dan RW, khususnya dalam pengumpulan sampah dari warga agar TPST dapat lebih fokus pada pemrosesan dan inovasi pengelolaan sampah. Selain itu, BPD diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap hasil pembangunan TPST, sehingga tujuan utama program seperti terciptanya lingkungan desa yang bersih dan sehat, pengurangan sampah yang dibuang ke sungai, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai rencana. Dengan penguatan fungsi pengawasan yang terencana, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, pembangunan TPST diharapkan dapat

berjalan lebih ekonomis, efisien, dan efektif demi mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ak, P. D. M., & Mba. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: Edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.
- Erwan, A. P., & Dyah, R. S. (2007). Metode penelitian kuantitatif: Untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial. Gava Media.
- Huberman, A. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook.
<https://www.sidalc.net/search/record/Koha-oai-ecosur:4757/description>
- Mardiasmo, D. M., & Mba, A. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014a). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014b). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, G., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Sari, N. (2021). Smart village: Mewujudkan SDG's desa berbasis keterpaduan pengelolaan dan inovasi digital. Universitas Brawijaya Press.
- Soelistyarini, T. D. (2013). Pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian dan penulisan ilmiah.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
- Suhardono, E. (2016). Teori peran: Konsep, derivasi dan implikasinya. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarsito, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

- Taylor, D., & Procter, M. (2010). The literature review: A few tips on conducting it. University of Toronto Writing Center.
<http://ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/litreview.pdf>
- Towne, L., & Shavelson, R. J. (2002). Scientific research in education. National Academies Press.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Omkbagaaqbaj>

Jurnal :

- Anggit, N. (2018). Analisis kegagalan mekanisme pembalik putaran mesin induk di MV. Meratus Medan 1 [Diploma thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang].
- Anggraini, D. (2019). Analisis pengawasan sistem pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1).
- Ariani, R. C. (n.d.). Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Malang.
- Assiddiq, D. U., Bisri, M. H., Handayani, S., Imron, M., & Ambarwati, D. (2023). Komunikasi pembangunan dan mekanisme bentuk rancangan peraturan desa mengenai tata kelola aset desa. *Jurnal Nomosleca*, 9(1), 158–178. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v9i1.9910>
- Darmawan, M., Trihadiningrum, D. Y., & Appsc, M. (n.d.-a). Kajian pengolahan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Darmawan, M., Trihadiningrum, D. Y., & Appsc, M. (n.d.-b). Kajian pengolahan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Elviandri, & Perdana, I. (2021). Pembentukan peraturan desa (Perdes): Tinjauan hubungan kewenangan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Journal Equitable*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Fauziah, L. A. (2020). Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa. *Al-Balad: Journal of*

- Constitutional Law, 2(2). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/593>
- Firdaus, B. M., & Maharani, A. E. P. (n.d.). Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kepala desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Hasri, M. M., Kustiani, I., Purwadi, O. T., & Siregar, A. M. (n.d.). Analisis investasi proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Universitas Lampung.
- Hernawati, D. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) [Journal article, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/73045/>
- Karuru, P. (2013). Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.47178/jkip.v2i1.149>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *Jurnal Eksekutif*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17412>
- Martindari, P. (n.d.). Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Minat Administrasi Pemerintahan Malang.
- Mitrakoesoema, N. I., & Ratnamiasih, I. S. E. (2019a). Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta [PhD thesis, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/43071/>

- Mitrakoesoema, N. I., & Ratnamiasih, I. S. E. (2019b). Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta [PhD thesis, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/43071/>
- Onk, K. (2017, January 10). Permendagri Nomor 110 Tahun 2016—BPD. Cipta Desa. <https://ciptadesa.com/permendagri-110-tahun-2016/>
- Permana, T. J., & Trihadiningrum, Y. (2010). Kajian pengadaan dan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Km 14 Kota Palangka Raya. ITS.
- Prisa, M. I. (2021). Manajemen pembangunan desa dalam mewujudkan good governance (Studi kasus kegiatan pengaspalan jalan di Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman) [Undergraduate thesis, Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10955
- Rochaida, E. (2016). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi*, 18(1).
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1).
- Tandibua', I. (n.d.). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Taradebora, A. D. A. L. V. F. T. (2016). Perubahan sosial masyarakat Desa Mulyoagung akibat pembangunan berwawasan lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). *Forum Ilmu Sosial*, 43(2). <https://doi.org/10.15294/fis.v43i2.9356>
- Turmaida, H. Aritonang. (n.d.). [Data tidak lengkap].
- Ulum, A. S. (2011). Peran pengukuran kinerja dalam mendukung good governance dalam perspektif agency theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1945>

Zubair, A., & Haeruddin, H. (2012a). Studi potensi daur ulang sampah di TPA Tamanggapa Kota Makassar. Prosiding Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, 6, 1–10.

Zubair, A., & Haeruddin, H. (2012b). Studi potensi daur ulang sampah di TPA Tamanggapa Kota Makassar. Prosiding Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, 6, 1–10.

